



**SOP
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA UTARA**

Nomor SOP	02/SOP/BPTD-II/03/2024
Tgl. Ditetapkan	13 MARET 2024
Tgl. Revisi	13 MARET 2024
Tgl. Diberlakukan	13 MARET 2024
Disahkan oleh	



Kepala Balai
BALAI PENGELOLA
TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA UTARA
DIREKTOR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
No. 19071206-19003 1 002

PENERBITAN DOKUMEN PENGAWAKAN MINIMAL KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN

Dasar Hukum :	Cara Mengatasi :
1. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 2. PP No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan; 3. PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan; 4. PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBK Kemenhub 5. PP No. 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 6. PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat 7. Perdirjen Darat Nomor : KP.988/AP.402/DRJD/2021 tentang Kapal 8. SE DJPD 5 tahun 2023 tentang Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimal Kapal Angkutan	1. Dilakukan verifikasi berkas dan klarifikasi kepada pemohon 2. Dilakukan Pemeriksaan kesesuaian dokumen awak kapal dan kebutuhan minimal pengawakan kapal sungai dan danau 3. Dalam hal dilakukan survei, biaya akomodasi dan transportasi dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PP 15 Tahun 2016 Pasal 11 ayat (2))
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	1. Meja 2. Kursi 3. Ruang Kerja 4. Komputer/Laptop/PC Tablet 5. Lemari Arsip / Cloud Storage 6. Scanner & Printer 7. Alat Kerja 8. ATK
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, penolakan disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan	Arsip secara elektronik dan manual

No.	Uraian jenis kegiatan	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan
		Kepala BPTD	Ka. St. Sarana dan Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan	Petugas Keselamatan Kapal/Staf Sarana dan Angkutan JSDP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan untuk memeriksa dokumen permohonan penerbitan Dokumen Pengawakan minimal Kapal Angkutan Penyeberangan				Surat permohonan penerbitan Dokumen Pengawakan Minimal Kapal Angkutan Penyeberangan dari pemohon	30 Menit	Disposisi	Menerima Surat permohonan penerbitan Sertifikat Kecakapan Awak Kapal Sungai dan Danau dari pemohon, yang dilengkapi persyaratan : Identitas, Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani (Surat Keterangan Dokter), Sertifikat Basic Safety Training, dan Sertifikat Kompetensi Awak Kapal Angkutan Penyeberangan
2	Melakukan verifikasi dan menugaskan untuk memeriksa dokumen terkait dengan permohonan penerbitan Dokumen Pengawakan minimal Kapal Angkutan Penyeberangan				1. Lembar Disposisi Kepala BPTD; 2. Surat permohonan penerbitan Dokumen Pengawakan Minimal Kapal Angkutan Penyeberangan dari pemohon	30 Menit	Disposisi	
3	Memeriksa dan membuat konsep Dokumen pengawakan minimal Kapal Angkutan Penyeberangan				1. Lembar Disposisi Kepala Seksi 2. Surat permohonan penerbitan Dokumen Pengawakan Minimal Angkutan Penyeberangan dari pemohon	10 Hari kerja	1. Laporan Hasil Pemeriksaan 2. konsep Dokumen pengawakan minimal Angkutan Penyeberangan	
4	Melakukan verifikasi hasil pemeriksaan dan konsep Dokumen Pengawakan Minimal Kapal Angkutan Penyeberangan				1. Laporan Hasil Pemeriksaan 2. konsep Dokumen pengawakan minimal Kapal Angkutan Penyeberangan	3 Hari kerja	konsep Dokumen pengawakan minimal Kapal Angkutan Penyeberangan	
5	Menyetujui konsep Dokumen Pengawakan Minimal Kapal Angkutan Penyeberangan melaporkan ke Direktorat TSDP				konsep Dokumen pengawakan minimal Kapal Angkutan Penyeberangan	1 Hari kerja	Dokumen pengawakan minimal Kapal Angkutan Penyeberangan	Setelah dilaksanakan penanaman tanda selar dan telah dibayarkan billing PNBK maka Dokumen Pengawakan Minimal Kapal Angkutan Penyeberangan akan dikirimkan kepada pemohon maksimal 2 hari kerja